



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2011/PA Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

PENGUGAT Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai penggugat;
melawan

TERGUGAT Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara nya;

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor:197/Pdt.G/2011/PA Pol tanggal 5 Juli 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

KK.31.03.13/PW.01/07/2011, tertanggal 22 Juni 2011;

Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Patampanua selama kurang lebih tujuh hari, kemudian pengugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Galeso, kurang lebih satu tahun, pada pertengahan bulan November 2010 tergugat mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Patampanua untuk melahirkan dan tinggal selama kurang lebih satu bulan, kemudian penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Desa Galeso selama kurang lebih satu bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikarunia seorang anak;

Bahwa sejak penggugat mengandung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat selalu menuduh penggugat akan kembali ke mantan suami penggugat jika penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Patampanua karena mantan suami penggugat tinggal sekampung dengan penggugat;

Bahwa sejak bulan Februari 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat menuduh lagi penggugat berhubungan dengan mantan suami penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Patampanua, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Galeso;

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) untuk terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan;

Bahwa pada awal persidangan tanggal 13 Juli 2011, penggugat hadir di persidangan dan memberi keterangan bahwa ia dengan tergugat telah berdamai dan kembali rukun membina rumah tangganya,;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan akan mengakhiri perkaranya tersebut dengan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena proses persidangan ini belum sampai tahap pemeriksaan, maka pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan telah damai dengan tergugat dengan kembali rukun membina rumah tangganya, selanjutnya penggugat memohon untuk mencabut



gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini belum masuk pada perkara pokok sementara penggugat dan tergugat telah berdamai dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, dan penggugat memohon untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim menganggap hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum masuk pada pokok perkara, maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan dicukupkan sampai disini, selanjutnya gugatan penggugat harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara selama ini yang telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Pol dicabut;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah



Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1432 H., dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Kamaruddin sebagai ketua majelis, serta Dra. Siarah, M.H dan Sudirman M.,S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H.M. Najib T.,SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H

Drs. Kamaruddin

Sudirman M., S. HI

Panitera

Pengganti,

Drs. H.M. Najib

T., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 50.000,-
2. Biaya ATK : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)